



P U T U S A N

Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TETES MARGANA Alias TETES Bin M. RUSLAN TAUFIK (Alm) ;**
2. Tempat lahir : Tabalong ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 4 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kapar RT 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau Jln. Gunung Sari Perumahan Anugrah Regency 3 Blok H No. 32 RT 18 Kel. Belimbing, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan - Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM



5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-109/TAB/Enz.2/07/2024, tertanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa TETES MARGANA Als TETES Bin M. RUSLAN TAUFIK (Alm)** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sutomo RT 03, Kelurahan Belimbing, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa yang berada di rumah mendapat pesan WhatsApp dari sdri. TIKA (DPO) menawarkan paket serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa menjawab sedang tidak punya uang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan kembali menerima pesan WhatsApp sdri. TIKA (DPO) yang menawarkan paket serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa boleh membayarnya 3 (tiga) hari setelah menerima serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa setuju lalu membalas "Ya", kemudian sdri. TIKA (DPO) membalas dengan meminta Terdakwa untuk info selanjutnya darinya, barulah sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa kembali menerima pesan WhatsApp dari sdri. TIKA (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu di daerah Murung Pudak, lalu Terdakwa menjawab "Ya", selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa menerima pesan WhatssApp dari sdri. TIKA (DPO) yang menyampaikan jika orang suruhan (kurir) dari sdri. TIKA (DPO) sudah dekat daerah Murung Pudak, barulah sekitar jam 21.35 WITA Terdakwa kembali menerima pesan WhatsApp dari sdri. TIKA (DPO) yang menginformasikan jika orang suruhan (kurir) dari sdri. TIKA (DPO) sudah sampai di depan SD Pancasila (SDN 1.5 Belimbing) sekaligus menjelaskan ciri-ciri dari orang suruhan (kurir) tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju Lokasi yang dimaksud dan tiba sekitar jam 21.45 WITA dan bertemu dengan orang suruhan (kurir) dari sdri. TIKA (DPO) yang menyerahkan bungkus plastik warna hitam kemudian Terdakwa menerima dengan tangan kiri lalu menggenggamnya, selanjutnya Terdakwa langsung kembali pulang ke kontrakan, saat diperjalanan menuju rumah kontrakan Terdakwa di kejar oleh Anggota Kepolisian Sektor Murung Pudak mengetahui hal tersebut Terdakwa berniat untuk melarikan diri dengan mengemudikan sepeda motornya dengan kencang, namun Anggota Kepolisian Sektor Murung Pudak berhasil menghalangi Terdakwa lalu Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan pada saat terjatuh Terdakwa langsung membuang plastik yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan berlari ke arah Jalan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutomo, namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan Anggota Kepolisian Sektor Murung Pudak, selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Murung Pudak membawa Terdakwa ke lokasi jatuhnya Terdakwa bersama sepeda motornya, dan di situ Anggota Kepolisian Sektor Murung Pudak menemukan plastik hitam, lalu menyuruh Terdakwa mengambil dan membukanya di saksikan oleh beberapa orang saksi setelah dibuka plastik tersebut berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dipesan Terdakwa sebelumnya kepada sdr TIKA (DPO), selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LHU.109.K.05.16.24.0561 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 079/11136.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,33 gr (satu koma tiga puluh tiga gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,08 gr (nol koma nol delapan gram), selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima gram) untuk pembuktian di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong Nomor: B.0406/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/ 05/2024 tanggal 24 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari dengan hasil urine tersangka

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM



TETES MARGANA bin M. RUSLAN TAUFIK (Alm) *Positif Methamphetamine.*

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi atau dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 3 Oktober 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong No. Reg. Perk: PDM-10/TAB/Enz.2/09/2024 tertanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TETES MARGANA Alias TETES Bin M. RUSLAN TAUFIK (Alm)**, terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM



dakwaan Tunggul Penuntut Umum **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **TETES MARGANA Alias TETES Bin M. RUSLAN TAUFIK (Alm)** ,dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sebesar **Rp 800.000000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) dari botol plastik bertuliskan merek LEMINERAL yang terpasang dengan pipet kaca dan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru muda;
- **Dirampas** untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda SCOOPY Warna Putih dengan Nomor Polisi DA 5972 UO;

Dikembalikan kepada Terdakwa **TETES MARGANA Als TETES Bin M. RUSLAN TAUFIK (Alm)**;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjg , amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TETES MARGANA Alias TETES Bin M. RUSLAN TAUFIK (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak**

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM



memiliki **Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram.
disisihkan untuk pembuktian di BPOM seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga yang untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) dari botol plastik bertuliskan merek LEMINERAL yang terpasang dengan pipet kaca dan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Warna Hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda SCOOPY Warna Putih dengan Nomor Polisi DA 5972 UO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Terdakwa Nomor 45/Akta. Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Oktober 2024, Terdakwa tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM



terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.
Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Akta permintaan banding
Terdakwa kepada Penuntut Umum, Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tjg
tanggal 8 Oktober 2024. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung
telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut bahwa
Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3
Oktober 2024;

Membaca Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor 45/
Akta Pid.Sus/2024 tanggal 9 Oktober 2024. Panitera pada Pengadilan
Negeri Tanjung menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan
permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung
Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Oktober 2024.

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut
Umum kepada Terdakwa Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 10
Oktober 2024. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung telah
memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah
menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung
Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Oktober 2024.

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara
banding (*inzage*) kepada Terdakwa Nomor 372/PAN.PN.W
15.U8/HK2.1/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tanjung kepada Terdakwa untuk mempelajari
berkas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor
113/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Oktober 2024; yang dimintakan
banding.

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara
banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum Nomor 371/PAN.PN.W
15.U8/HK2.1/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tanjung kepada Penuntut Umum untuk
mempelajari berkas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM



113/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Oktober 2024; yang dimintakan banding..

Menimbang bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 3 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2024, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tjg di putus tanggal 3 Oktober 2024 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama fakta-fakta Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 22.00 WITA, di Jalan Sutomo Rt.18 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Mei 2024, Terdakwa menerima tawaran dari TIKa (DPO) melalui chat WA, namun Terdakwa tidak jadi membeli karena tidak punya uang. Keesokan harinya, TIKa (DPO) menawarkan sabu lagi dan mengizinkan Terdakwa berhutang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa setuju untuk berhutang dan bertemu dengan kurir TIKa (DPO) di depan SDN 1.5 Belimbing pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WITA, kemudian kurir TIKa (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis sabu yang dikemas dan dibungkus dalam plastik yang berwarna hitam,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM



lalu Terdakwa ambil dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa genggam pada tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian di Jalan Sutomo Rt.18 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap sewaktu Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) dari botol plastik bertuliskan merek LEMINERAL yang terpasang dengan pipet kaca dan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sebanyak 3 (tiga) kali kepada TIKA (DPO), dimana 2 (dua) diantaranya Terdakwa membayar, sedangkan 1 (satu) Terdakwa masih berhutang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat Narkotika tersebut setelah ditimbang di kantor Polsek Murung Pudak seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 27 Januari 2021;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.0561 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt., tertanggal 29 Mei 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/195/V/Res.4.2/2024 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) amplop netto 0,08 gram, dengan hasil uji positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Surat Keterangan nomor B.0406/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 24 Mei 2024 dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim atas nama pasien Tetes Margana Bin M. Ruslan Taufik (Alm) dengan dokter pemeriksa dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil pasien positif teridentifikasi menggunakan/ mengkonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 079/11136.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari PT Pegadaian-CP Tabalong, yang dibuat oleh Pimpinan Fakhruddin Hidayat, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sejumlah 1 (satu) plastic klip dengan berat bersih 1,33 (satu koma tiga tiga) gram. Selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di BPOM seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga yang untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum diatas dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama in casu Pengadilan Negeri Tanjung dalam Putusan Nomor 113/Pid.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Oktober menyatakan bahwa pada saat Terdakwa hendak ditangkap di Jalan Sutomo Rt.18 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) dari botol plastik bertuliskan merek LEMINERAL yang terpasang dengan pipet kaca dan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Warna Hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual Narkotika bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor: 079/11136.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari PT Pegadaian-CP Tabalong, yang dibuat oleh Pimpinan Fakhruddin Hidayat, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sejumlah 1 (satu) plastic klip dengan berat bersih 1,33 (satu koma tiga tiga) gram. Selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di BPOM seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga yang untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak dalam tahap pengobatan serta Terdakwa bukanlah seorang dokter atau paramedis yang dapat memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: No: LHU.109.K.05.16.24.0561 ole yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt., tertanggal 29 Mei 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/195/V/Res.4.2/2024

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sebanyak 1 (satu) amplop netto 0,08 gram, dengan hasil uji positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan nomor B.0406/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 24 Mei 2024 dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim atas nama pasien Tetes Margana Bin M. Ruslan Taufik (Alm) dengan dokter pemeriksa dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil pasien positif teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama TIKA (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berhutang;

Menimbang, Terdakwa sudah pernah membeli sebanyak 3 (tiga) kali kepada TIKA (DPO), dimana 2 (dua) diantaranya Terdakwa membayar, sedangkan 1 (satu) Terdakwa masih berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan perundang-undangan, sehingga dengan demikian unsur ke dua inipun telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara **sah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah** dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama incasu Pengadilan Negeri Tanjung dalam Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Oktober 2024 tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama incasu Pengadilan Negeri Tanjung tersebut yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**; sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama incasu Pengadilan Negeri Tanjung dalam Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Oktober 2024 tersebut diatas sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam Tingkat Banding; oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan yang sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding Terdakwa **Tetes Margana Alias Tetes Bin M. Ruslan Taufik (Alm)** dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Oktober 2024;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Oleh SUBUR SUSATYO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL RAUF,S.H.,M.H., dan PUDJO HUNGUL HENDROWASISTO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta YULIANA H., S.H., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ABDUL RA'UF, SH, MH.,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

PUDJO HUNG GUL HENDROWASISTO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YULIANA H. S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT BJM